



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Veteran Nomor 5 Sragen, Sragen 57211
Telepon (0271) 891010 Laman sragenkab.go.id, Pos-el dpmd@sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 400.10/69/19/2024

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tentang Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

- Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21);
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEDUA : Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Dinas PMD Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Sragen, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KETIGA : Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RKA Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut RAPBD Kabupaten Sragen Tahun 2025.
- KEEMPAT : Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tujuan antara lain:
1. Menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Dinas PMD Kabupaten

Sragen Tahun 2025 dengan Renstra Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;

2. Rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran strategis, dan sasaran penunjang Renstra Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
3. Sebagai salah satu upaya perwujudan akuntabilitas kinerja melalui pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
4. Sebagai bahan evaluasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMD Kabupaten Sragen pada tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.

KELIMA : Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan tata cara penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025;
3. Penyusunan Rancangan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025; dan
6. Penetapan Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025.

KEENAM : Renja Dinas PMD Kabupaten Sragen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun sekurang-kurangnya menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan, serta pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah dan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (reviu) hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok materi yang disajikan antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur dan indikator kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program, kegiatan, dan subkegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

(bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh; dan
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan. Misal: pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan subkegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program, kegiatan, dan subkegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan, dan subkegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

- c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya; dan
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan/subkegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta *output* dan *outcome* yang diinginkan.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
3. Rencana tindak lanjut.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17 Juli 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
SRAGEN,



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sragen;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sragen;
7. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2025

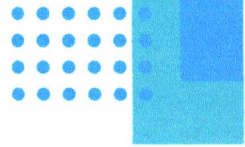
DISUSUN TAHUN 2024



RENJA

2025

DINAS PMD



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja untuk masa mendatang.

Sragen, 17 Juli 2024

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SRAGEN



RUDILATMOKO, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660903 198603 1 005





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	15
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	22
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	36
2.4. Review Terhadap RKPD.....	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	50
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	53
3.3. Program dan Kegiatan.....	54
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	62
BAB V PENUTUP	77
5.1. Catatan Penting.....	80
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	81
5.3. Rencana Tindak Lanjut.....	82



DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 (TABEL T – C.29) REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN
RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.....25

TABEL 2.2 (TABEL T-C.30) PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN34

TABEL 2.3 (TABEL T – C.31) REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB.
SRAGEN40

TABEL 2.4 (TC.32) USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KABUPATEN SRAGEN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SRAGEN49

TABEL 4.1 (TABEL 4.1.) RUMUSAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SRAGEN65



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1-1 ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.....6

GAMBAR 1-2 BAGAN ALUR PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH6

GAMBAR 1-3 KETERKAITAN TAHAP PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH7



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), salah satunya adalah dengan cara mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), atau lebih memfokuskan pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam 1 (satu) tahun mendatang agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, setiap Perangkat Daerah harus berperan aktif, termasuk dalam hal menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang lebih baik, maka sangat diperlukan suatu dokumen perencanaan yang tersusun dengan baik yang kinerjanya dapat diukur dengan jelas dan tepat. Salah satu dokumen perencanaan adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah, dengan tahapan di dalamnya termasuk penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan maka keterlibatan stakeholders atau para pemangku kepentingan di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholders di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan rencana strategis, sesuai dengan tugas pokoknya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan SKPD, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 7 yang mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu pada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi



masyarakat sehingga sifat dari rencana kerja dimaksud adalah sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan melalui program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Bab II Bagian Ketujuh Pasal 125 sampai dengan Pasal 143, dengan tata cara penyusunan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
 - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - a. Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember.
 - b. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
 - c. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
 - d. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
 - e. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mencakup:
 - 1) analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - 2) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
 - f. Hasil perumusan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - 3) tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - 4) rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - 5) penutup.



- g. Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah.
 - h. Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD.
 - i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah
- a. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah.
 - b. Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.
 - c. Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sesuai dengan Hasil perumusan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f.
 - d. Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Maret.
 - e. Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Kepala BAPPEDA kabupaten/kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan RKPD menjadi RKPD.
 - f. Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
 - g. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Renja Perangkat Daerah.
 - h. Verifikasi harus dapat menjamin Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan RKPD.
 - i. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
 - j. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Renja Perangkat Daerah.
 - k. Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.
 - l. Verifikasi Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- a. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.



- b. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah.
 - d. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah diterima.
 - e. Hasil pembahasan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah
 - a. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD.
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.
 - c. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sesuai dengan Hasil perumusan Renja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f.
6. Penetapan Renja Perangkat Daerah
 - a. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
 - b. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
 - c. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
 - d. Dalam hal hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
 - e. Berdasarkan saran dan rekomendasi, kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
 - f. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.



- g. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- h. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
- i. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
- j. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

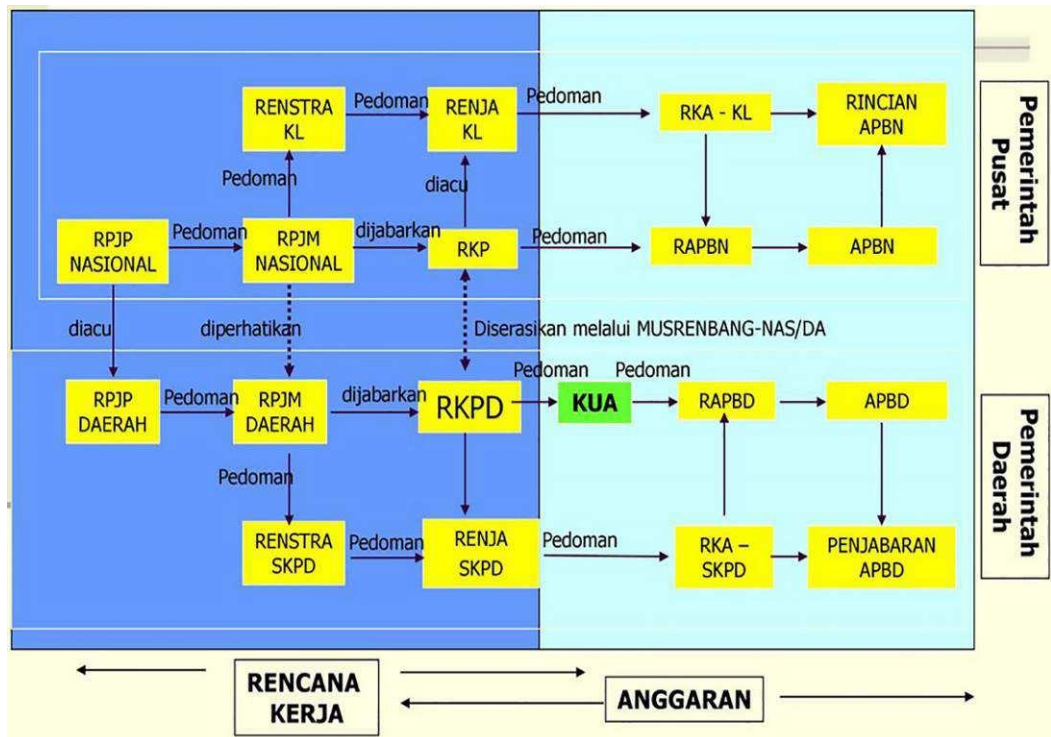
Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2023, dan hasil evaluasi proyeksi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2024. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, dan penetapan Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang merupakan satu kesatuan dalam pelaksanaan program perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang merupakan dasar pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dengan landasan-landasan hukum yang terkait. Keterkaitan antara Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dengan RKPD Kabupaten Sragen, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, Renja



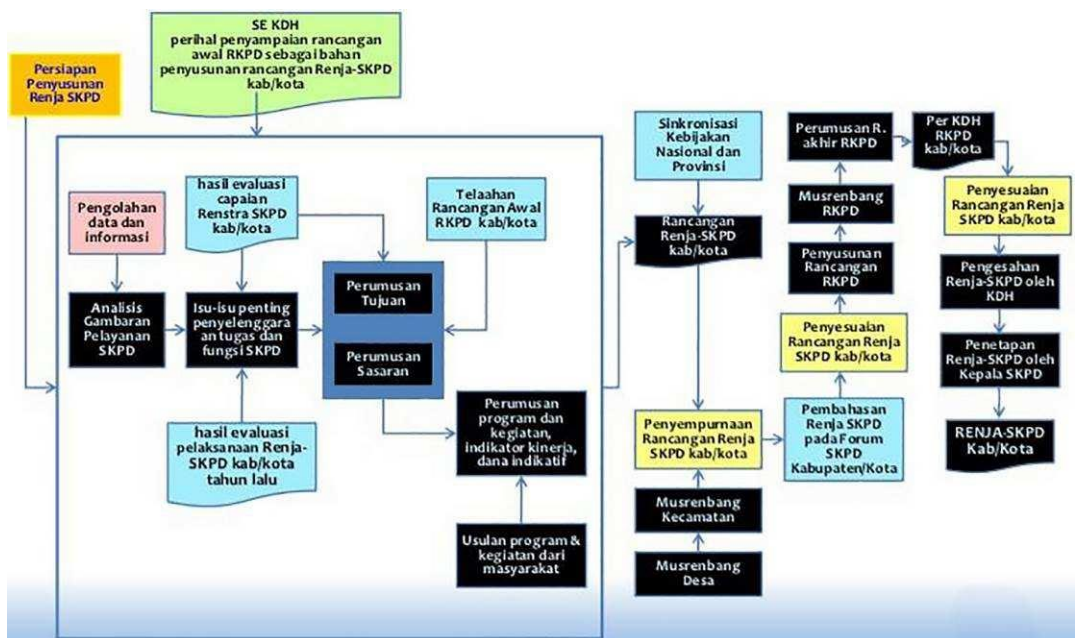
Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD digambarkan sebagai berikut:

1. Alur Perencanaan dan Penganggaran



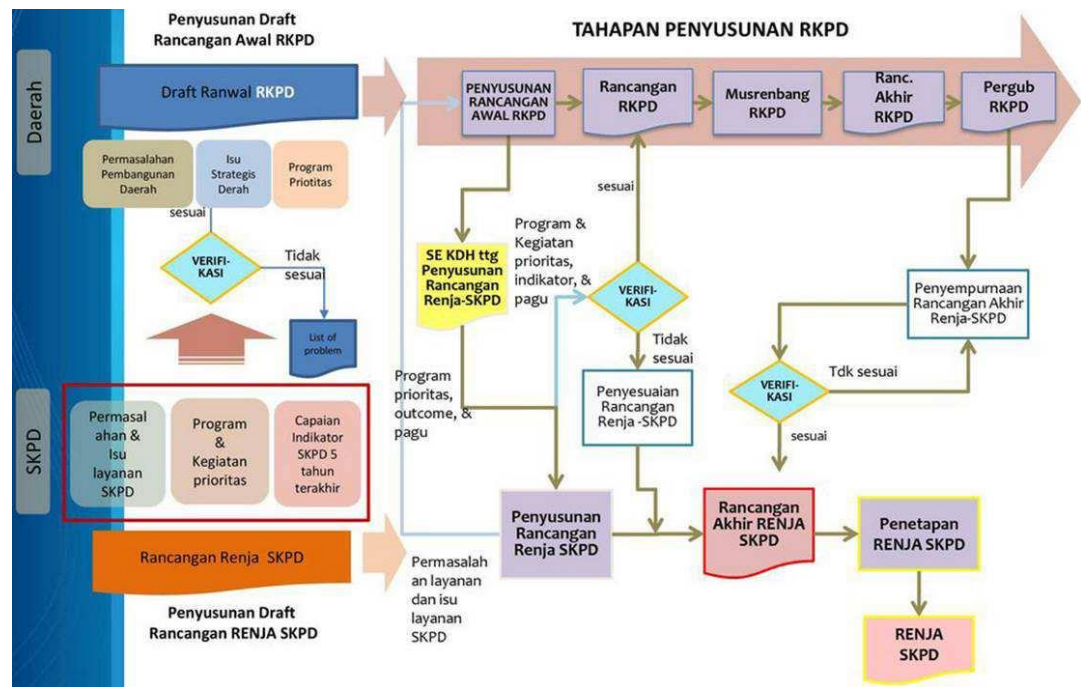
Gambar 1-1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

2. Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1-2 Bagan Alur Penyusunan Renja Perangkat Daerah

3. Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah



Gambar 1-3 Keterkaitan Tahap Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21);
18. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikato Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 85);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 dimaksudkan sebagai berikut:

1. Menyediakan dokumen rencana kerja tahun 2025 di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Sragen;
2. Menjabarkan Rencana Strategis ke dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen jangka pendek (1 tahun);
3. Menyelaraskan Rencana Strategis Kabupaten Sragen dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen, usulan masyarakat dan evaluasi kinerja tahun lalu menjadi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen;
4. Mewujudkan sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pelaksanaan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen;
5. Menentukan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah:

1. menjadi acuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan RKPD;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen selama tahun 2023;



3. Menjadi pedoman monitoring dan evaluasi pencapaian target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditentukan;
4. Mewujudkan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen yang akuntabel dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan tahunan daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (**review**) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi



program, kegiatan, dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. **Review** hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 (Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah) yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing-masing.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan Tabel T-C.30 (Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah), yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;



2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program, kegiatan, dan sub kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampirkan Tabel T-C.31 (Tabel Review terhadap RKPD).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi/asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Sajikan Tabel T-C.32 (Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan



dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Misal: pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan, pencapaian NSPK dan SPM, pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir, dsb;
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan, dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya;
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya; dan
4. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33 (Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju).

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta **output** dan **outcome** yang diinginkan. Lampirkan Tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.



Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SRAGEN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun Lalu dan Capaian Renstra tahun Berjalan

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tahun sebelumnya, yang disandingkan dengan pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022 dan disajikan perkiraan pencapaian target Renstra sampai dengan tahun 2023.

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen melaksanakan sebanyak 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebagaimana tertuang di dalam APBDP Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7.906.708.314,00 (Tujuh milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus delapan juta tiga ratus empat belas rupiah) dengan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.400.522.314,00 (Tujuh milyar empat ratus juta lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat belas rupiah) atau sebesar 93,60%.

Dengan Realisasi anggaran sebesar 93,60%, capaian IKU Dinas PMD tahun 2023 yaitu Indeks Desa Membangun dengan target 8 Indeks memiliki capaian 26 Indeks (Indeks Desa mandiri), keberhasilan pencapaian IKU yang mencapai 325% ini dikarenakan Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Ketahanan Sosial terdiri dari:

- a. Dimensi Modal Sosial (indikator solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan Sosial);
- b. Dimensi Kesehatan (indikator pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan);
- c. Dimensi Pendidikan (indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan);
- d. Dimensi Permukiman (indikator akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi).

Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari Dimensi Ekonomi (indikator keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/ logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah). Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi terdiri dari Dimensi Ekologi (indikator kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana). Dari 196 Desa yang ada di Kabupaten Sragen sudah banyak yang memenuhi tiga Aspek tersebut. Sedangkan di Dinas PMD terdapat 2 Indikator Sasaran yaitu:

- a. Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri dengan target 8 Desa dan memiliki realisasi 26 Desa, hal ini dikarenakan Desa se-Kab. Sragen sudah banyak yang mengalami peningkatan dari aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan.
- b. Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa" dengan target 15 Desa dan memiliki realisasi 8 Desa, hal ini dikarenakan karena kurangnya sosialisasi terhadap kegiatan Manajemen Pemerintahan Desa/WTP Desa, Pada waktu penilaian desa banyak yang kurang siap dalam menyajikan data dan merupakan tahun pertama untuk pelaksanaan diseluruh desa/196 desa di Kabupaten Sragen dan ditahun selanjutnya akan dilakukan perbaikan dengan cara anggaran Keg. Manajemen Pemerintahan Desa /WTP Desa diadakan sosialisasi Kegiatan WTP dengan mengundang seluruh desa, agar desa siap dalam pelaksanaan penilaian Manajemen pemerintahan desa/WTP Desa.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada Tahun 2023 dari keseluruhan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, terdapat 1 sub kegiatan yang tidak dilaksanakan, dikarenakan Efisiensi anggaran, yaitu subkegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa yang terdapat dalam Program Penataan Desa dan di dalam Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Dari keseluruhan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tahun 2023 yaitu sebanyak 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 39 (tiga puluh



sembilan) sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 93,05%, didalam program ini terdapat 5 kegiatan dan 13 subkegiatan, yaitu:
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,35%, didalam kegiatan ini terdapat 1 subkegiatan, yaitu:
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 86,35%.
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan persentase pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,24%, didalam kegiatan ini terdapat 1 subkegiatan, yaitu:
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 90,24%.
 - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan persentase administrasi umum Perangkat Daerah memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,60%, didalam kegiatan ini terdapat 6 subkegiatan, yaitu:
 - Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,35%.
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,22%.
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,79%.
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.



- Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah paket penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 89,56%.
- Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.
- d) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kegiatan persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 88,03%, didalam kegiatan ini terdapat 3 subkegiatan, yaitu:
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 76,76%.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 99,76%.
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 99,86%.
- e) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kegiatan persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,35%, didalam kegiatan ini terdapat 3 subkegiatan, yaitu:
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 98,15%.
 - Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 100%.

- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan indikator kinerja Jumlah Kerjasama yang disepakati memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi



keuangan sebesar 98,15%, didalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 3 subkegiatan, yaitu:

- a) Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dengan indikator kegiatan Jumlah Kerjasama yang disepakati, dan Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,15%, didalam kegiatan ini terdapat 3 subkegiatan, yaitu:
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 99,12%.
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 98,84%.
 - Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 100%.

- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kinerja Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,97%, didalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 15 subkegiatan, yaitu:

- a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator kegiatan Prosentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi, Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan Administrasi, dan Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 96,97%, didalam kegiatan ini terdapat 14 subkegiatan, yaitu:
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 100%.
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 99,99%.
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desamemiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 94,54%.



- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 100%.
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan indikator Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 97,08%.
- Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 100%.
- Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 100%.
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 97,90%.
- Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 88,74%.
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan indikator Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 83,32%.
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Profil Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,97%.
- Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,12%.
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 88,53%
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan indikator Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 100%
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang



Dilaksanakan oleh Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 97,15%

- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 99,98%.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator kinerja Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,61%, didalam program ini terdapat 1 kegiatan dan 6 subkegiatan, yaitu:

a) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kegiatan Lembaga Kemasrakatan yang Diberdayakan dan Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan masyarakat memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 97,61%, didalam kegiatan ini terdapat 6 subkegiatan, yaitu:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 100%.
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan indikator Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,89%.
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan

Asli Desa memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 99,02%.

- Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 94,85%.
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 98,20%.
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga memiliki capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,58%.

4. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2023, semua program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen memiliki Realisasi Kinerja sesuai dengan Target Kinerja

5. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai dengan perencanaan awal, sehingga seluruh target dapat terpenuhi.
- 2) Program Penataan Desa
Program yang berisi tentang fasilitasi tata wilayah desa ini dilakukan refocusing anggaran dikarenakan adanya efisiensi.
- 3) Program Peningkatan Kerjasama Desa
Program ini berisi tentang kegiatan Karya Bakti Manunggal Guyub Rukun dan TMMD Sengkuyung merupakan kegiatan pembangunan desa dengan anggaran dari Provinsi dan Kabupaten bekerjasama dengan TNI dan warga serta dalam program ini juga terdapat kegiatan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kerjasama Desa dalam Kabupaten/Kota yang terlaksana dan mencapai target yang telah ditetapkan.

4) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Dalam program ini rata rata capaian kinerja dari subkegiatan yang terdapat dalam program ini adalah 100%. Tetapi ada 1 subkegiatan yang Realisasinya melebihi 100% yaitu subkegiatan fasilitasi penyusunan profil desa, dengan target yang ditetapkan adalah 8 Desa dan Realisasi 26 Desa Mandiri, hal ini dikarenakan desa se-Kab. Sragen sudah banyak yang mengalami peningkatan dari aspek Sosial, Ekonomi dan Lingkungan .

5) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Dalam program ini, semua subkegiatannya memiliki realisasi kinerja 100% atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

6. Implikasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Dari 5 (lima) indikator kinerja program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tahun 2022, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang berdampak pada target capaian program Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yaitu:

1) Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri;

Indikator tersebut merupakan indikator Sasaran yang ada dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026. Status Desa Mandiri merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 18 ayat (3)).

Status Desa mandiri memiliki pengaruh kepada Penyaluran Dana Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 18 ayat (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat Januari serta paling lambat bulan Juni; dan
- b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, selain desa dengan status Desa Mandiri penyaluran Dana Desa nonBLT dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu 40%, 40%, dan 20%.

2) Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa".

Indikator tersebut merupakan indikator Sasaran yang ada dalam Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026. Untuk mendapatkan predikat WTP (Wasana Tata Praja) Desa, setiap tahun dilakukan penilaian terhadap manajemen Pemerintahan Desa dan menghasilkan 4 tingkat Predikat dengan Predikat tertinggi adalah WTP (Wasana Tata Praja) Desa. Apabila desa mendapatkan predikat ini, maka akan mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus yang dapat digunakan untuk pembangunan Sarana Prasarana Desa.

7. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan capaian kinerja dan mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain:

- 1) Dalam perencanaan target kinerja, diupayakan berdasarkan kondisi yang sebenarnya dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Meningkatkan pemahaman dasar tentang dokumen perencanaan baik dari tingkat Pemangku Kebijakan tertinggi sampai Pelaksana Teknis Kegiatan, sehingga dokumen perencanaan tidak dianggap hanya sebagai kelengkapan administratif agar hasil pelaksanaan kegiatan dapat lebih terukur dan jelas;
- 3) Dalam menyusun perencanaan dan penganggaran, perhatian utama bukan hanya pada proses dan penyerapan/pencairan anggaran, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor-faktor penting dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja untuk menghindari permasalahan seperti:
 - a) Fokus kinerja tidak sesuai dengan indikator kinerja utama;
 - b) Target kinerja tidak berorientasi pada hasil/outcome;
 - c) Dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya tidak konsisten;
 - d) Cascading yang tidak tepat;
 - e) Indikator kinerja tidak dapat diukur secara obyektif dan tidak relevan;
 - f) Data capaian kinerja yang tidak konsisten sehingga mengakibatkan penentuan target kinerja terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen pada tahun 2022 dan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini



Tabel 2.1 (Tabel T – C.29)
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/n-2 (2023)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi %		Perkiraan Realisasi Capaian tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2		URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2 13		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2 13 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 13 01 2 02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 13 01 2 02 01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	36 Orang/B ulan	36 Orang/Bulan	100 persen	12 bulan	12 bulan	100 persen
2 13 01 2 06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 13 01 2 06 01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen
2 13 01 2 06 02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen
2 13 01 2 06 04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen
2 13 01 2 06 05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	100 persen	1 paket	1 paket	100 persen
2 13 01 2 06 09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen
2 13 01 2 06 10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 01 2 07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	-	-	-	-	100 persen



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/n-2 (2023)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi %		Perkiraan Realisasi Capaian tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 13 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	190 unit	190 unit	-	-	-	-	-	100 persen
2 13 01 2 08 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 13 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen
2 13 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen
2 13 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen
2 13 01 2 09 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 13 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	30 unit	30 unit	30 unit	100 persen	14 unit	14 unit	100 persen
2 13 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
2 13 02 2 01 01	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat Fasilitas Penataan Desa	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	100 persen	5 persen	5 persen	100 persen
2 13 02 2 01 01	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Tingkat Fasilitas Penataan Desa	5 persen	5 persen	5 persen	5 persen	100 persen	-	-	100 persen
2 13 02 2 01 02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2 13 02 2 01 06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	196 unit	196 unit	-	-	-	-	-	-



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/n-2 (2023)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi %		Perkiraan Realisasi Capaian tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 13 03 2 01	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama yang disepakati	4 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	100 persen	4 kerjasama	4 kerjasama	100 persen
2 13 03 2 01	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang disepakati	4 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	4 kerjasama	100 persen	4 kerjasama	4 kerjasama	100 persen
2 13 03 2 01		Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga	4 Desa	4 Desa	4 Desa	4 Desa	100 persen	4 Desa	4 Desa	100 persen
2 13 03 2 01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 03 2 01 02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	100 persen
2 13 03 2 01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
2 13 04 2 01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
		Jumlah Desa yang dilakukan pembinaan Administrasi	196 Desa	196 Desa	196 Desa	196 Desa	100 persen	196 Desa	196 Desa	100 persen
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa	196 Desa	196 Desa	196 Desa	196 Desa	100 persen	196 Desa	196 Desa	100 persen
2 13 04 2 01 01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 04 2 01 02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 persen



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/n-2 (2023)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi %		Perkiraan Realisasi Capaian tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 13 04 2 01 03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 04 2 01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 04 2 01 05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	196 Orang	196 Orang	196 Orang	196 Orang	100 persen	196 Orang	196 Orang	100 persen
2 13 04 2 01 06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen
2 13 04 2 01 07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 04 2 01 08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 04 2 01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen
2 13 04 2 01 10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100 persen	1 laporan	1 laporan	100 persen
2 13 04 2 01 11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 04 2 01 12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/n-2 (2023)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi %		Perkiraan Realisasi Capaian tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 13 04 2 01 13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 04 2 01 14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	392 Orang	392 Orang	392 Orang	392 Orang	100 persen	392 Orang	392 Orang	100 persen
2 13 04 2 01 15	Pelaksanaan Penugasan Urusan/ Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	608 Dokumen	-	608 Dokumen	608 Dokumen	100 persen	608 Dokumen	608 Dokumen	100 persen
2 13 04 2 01 16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 laporan	1 laporan	-	-	-	-	-	-
2 13 04 2 01 18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokume n	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2 13 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	100 persen	20 Lembaga	20 Lembaga	100 persen
2 13 05 2 01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Lembaga Kemasrakatan yang Diberdayakan	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	20 Lembaga	100 persen	20 Lembaga	20 Lembaga	100 persen
		Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan masyarakat	2 Kader Masyarakat	2 Kader Masyaraka t	2 Kader Masyarakat	2 Kader Masyarakat	100 persen	2 Kader Masyarakat	2 Kader Masyarakat	100 persen
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM,	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun n- 3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/n-2 (2023)			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-1 (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja tahun n-2	Tingkat Realisasi %		Perkiraan Realisasi Capaian tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
						Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat								
2	13	05	2	01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100 persen	1 unit	1 unit	100 persen
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	100 persen
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 persen

Dari uraian Tabel 2.1. (Tabel T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen di atas, disebutkan bahwa capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2022 hampir mendekati dengan target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Indikator kinerja yang tercantum pada Tabel 2.1. (Tabel TC.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, terdapat penjelasan terkait kinerja, indikator kinerja, dan pengukuran kinerja. Penjelasan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah, atau kegiatan manajemen yang membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan (Lampiran I Bab I Pasal 1 ayat 7).
2. Pengukuran Kinerja bertujuan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi keluaran (**output**) dan hasil (**outcome**) yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja serta yang telah dijabarkan ke dalam rencana aksi pencapaian kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan, serta dilengkapi dengan analisa faktor pendukung dan penghambat capaian kinerja sebagai dasar peningkatan kinerja ataupun perbaikan kinerja. Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala yaitu triwulan dan tahunan. Hasil

pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai dasar **reward** dan **punishment** pada Perangkat Daerah serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (Lampiran I Bab III).

3. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (Bab I Pasal 1 ayat 10).
4. Keluaran (**output**) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan (Bab I Pasal 1 ayat 11).
5. Hasil (**outcome**) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program (Bab I Pasal 1 ayat 12).
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan (Bab I Pasal 1 ayat 17).
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi (Bab I Pasal 1 ayat 18).
8. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (**outcome**) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja/Perangkat Daerah (Bab I Pasal 1 ayat 19).
9. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atau keluaran (**output**) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program (Bab I Pasal 1 ayat 20).
10. Indikator Kinerja Sub Kegiatan adalah ukuran atau keluaran (**output**) dari suatu sub kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja kegiatan (Bab I Pasal 1 ayat 21).

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen telah menentukan tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sragen dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 85 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen pada tahun 2021– 2026 menentukan indikator tujuan, indikator sasaran, indikator tujuan penunjang, indikator sasaran penunjang, dan indikator program yang terkait dengan kinerja pelayanan sebagai berikut:



Indikator Tujuan	: Indeks Desa Membangun
Indikator Sasaran	: 1. Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri; dan 2. Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa".
Indikator Tujuan Penunjang	: Predikat Akuntabilitas Kinerja (Predikat SAKIP) Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Penunjang	: Predikat kinerja SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
Indikator Program	: 1. Tingkat Fasilitasi Penataan Desa; 2. Jumlah Kerjasama yang disepakati; 3. Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi; dan 4. Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 tersebut kemudian dijabarkan melalui Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara periodik setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen

No	Indikator	Satuan Ukuran	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun n-2 (2023)	Proyeksi			Catatan Analisis
					Tahun n-3	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n		Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	
					(2022)	(2023)	(2024)	(2025)		(2024)	(2025)	(2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Desa Membangun	Indeks			6	8	10	12	26	14	16	18	
2	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri	Desa			6	8	10	12	26	14	16	18	
3	Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa"	Desa			5	15	30	50	8	18	35	55	
4	Predikat kinerja SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Predikat/ Nilai			BB (70,20)	BB (70,30)	BB (70,40)	BB (70,50)	B (69,50)	BB (70,20)	BB (70,30)	BB (70,40)	
5	Tingkat Fasilitasi Penataan Desa	Persen			5	5	5	5	5	5	5	5	
6	Jumlah Kerjasama yang disepakati	Kerjasama			4	4	4	4	4	4	4	4	
7	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	Persen			100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Lembaga			20	20	20	20	20	20	20	20	

Dari uraian Tabel 2.2. (Tabel T-C.30) Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen yang dapat dilihat dari Indikator kinerja tujuan (nomor 1) Indeks Desa Membangun dan Indikator sasaran strategis (nomor 2 dan nomor 3) Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri; dan Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa" merupakan IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang merupakan IKK Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 pada Sasaran Misi Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 berupa "Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan" dengan indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat. Indikator kinerja Predikat kinerja SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen (nomor 3) merupakan indikator sasaran penunjang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 yang merupakan IKK Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 pada Sasaran Misi Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 berupa "Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan" dengan indikator sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Kabupaten (Predikat SAKIP).

Indikator Kinerja Tingkat Fasilitasi Penataan Desa, Jumlah Kerjasama yang disepakati, Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi, dan Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar merupakan indikator kinerja program dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis, yang ditandai dengan semakin canggihnya teknologi informasi, meningkatnya tuntutan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan membawa konsekuensi meningkatnya peran pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh. Sebagai Dinas yang sekaligus menjadi Pembina desa dan merupakan

Dinas yang mendukung misi kedua RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen akan selalu dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja terutama dalam fasilitasi/pelayanan terhadap Desa.

1) Peningkatan Kualitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Peningkatan kinerja dalam pengelolaan Keuangan Desa merupakan hal kritis dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dikarenakan dalam perkembangannya, Transaksi Keuangan Desa dituntut untuk menggunakan sistem non tunai untuk mendukung Pemerintahan yang lebih bersih dan terbuka. Di Kabupaten Sragen sendiri, dari 196 Desa semuanya telah menggunakan sistem transaksi non tunai (Siskeudes berbasis CMS).

2) Peningkatan dalam Pengelolaan Aset Desa

Peningkatan kinerja dalam Pengelolaan Aset Desa merupakan hal kritis di Kabupaten Sragen. Pencatatan dan pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Sragen merupakan salah satu fokus utama di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dikarenakan dalam pencatatan aset, desa belum melaksanakan secara tertib dan berkala, serta data yang didapat belum dapat dipastikan kebenarannya.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen antara lain:

1) Permasalahan Internal

- a) Masih belum optimalnya sistem dalam pencatatan Aset Desa yang dipergunakan.
- b) Belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
- c) Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen

2) Permasalahan Eksternal

- a) Kurangnya kesadaran dari Desa tentang pentingnya pencatatan Aset Desa.
- b) Masih kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki oleh Desa.
- c) Belum maksimalnya jaringan internet di kantor-kantor Desa.

3. Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Terhadap Capaian Program Nasional

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen sebagai salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembina Desa, capaian kinerja

pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen memberikan dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan capaian program nasional.

1) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah

Tujuan dan sasaran strategis kinerja pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tersebut di atas berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021–2026, yaitu pada pencapaian:

Visi	: <i>“Menuju Kabupaten Sragen mandiri, sejahtera, dan berbudaya berlandaskan semangat gotong-royong”</i>
Misi Kedua	: <i>“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi”</i>
Tujuan	: <i>“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)”</i> .
Indikator Tujuan	: Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	: <i>“Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan”</i> .
Indikator Sasaran	: Tingkat kemandirian keuangan daerah
Strategi	: Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa
Arah Kebijakan	: Penguatan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien.

2) Dampak terhadap capaian program nasional

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen yang terkait dan memberikan dampak terhadap pencapaian program nasional Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Bab III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yaitu **“Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”**, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Desa
 - Indikator: - Desa Mandiri
 - Desa Berkembang
 - Desa Tertinggal

- b) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

Indikator: - Bumdes Berkembang
- Bumdes Maju

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen yang terkait dan berdampak terhadap pencapaian program yang telah ditetapkan oleh Kemendagri sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024, yaitu **Program Administrasi Pemerintahan Desa**, sasaran program *“Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa”* dengan indikator program *“Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi”*.

4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

- 1) Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:
 - a) Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b) Masih ada beberapa lembaga kemasyarakatan desa belum berperan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c) Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan TTG dan sarana prasarana perdesaan;
 - d) Adanya 167 Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya sehingga diperlukan pemilihan kepala desa secara serentak dan pelantikan kepala desa secara serentak;
 - e) Masih belum terinventarisirnya aset desa dengan baik;
 - f) Masih perlunya pembinaan / sosialisasi untuk pengembangan kepada desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
 - g) Masih perlunya pembinaan sistem informasi dan data Profil desa.
- 2) Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah:
 - a) Tersedianya parameter dalam penilaian Manajemen Pemerintahan Desa;
 - b) Tersedianya sistem/aplikasi yang dipergunakan untuk melakukan inventarisasi aset desa;
 - c) Mulai sadarnya pemerintah Desa tentang *Good Governance*;
 - d) Tersedianya tenaga IT di Pemerintah Desa;



5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tahun 2025 adalah:

- 1) Adanya 167 Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya sehingga diperlukan pemilihan kepala desa secara serentak dan pelantikan kepala desa secara serentak;
- 2) Masih perlunya pembinaan / sosialisasi untuk pengembangan kepada desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- 3) Peningkatan predikat kinerja SAKIP.

2.4. REVIEW TERHADAP RKPD

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang kemudian dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan berupa RKPD Kabupaten Sragen. Dalam RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen mengusulkan untuk melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 8.928.396.314,00 (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah).



Tabel 2.3 (Tabel T – C.31)
Review terhadap RKPD Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sragen

Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	13					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
2	13	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	Rp4.600.572.531	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	Rp4.600.572.531	
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	Rp30.082.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Persentase ketercapaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100%	Rp30.082.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	Rp30.082.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7 dokumen	Rp30.082.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Rp4.006.826.531	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	Rp4.006.826.531	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Rp4.006.826.531	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan	Rp4.006.826.531	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp243.017.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp243.017.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)



Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	Rp4.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Rp4.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	Rp91.935.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	Rp91.935.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	Rp25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Rp25.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	Rp10.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	Rp10.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	Rp85.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	Rp85.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp27.082.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp27.082.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Rp77.925.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	Rp77.925.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)



Kode							RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	01	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp7.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	Rp7.200.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp15.660.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp15.660.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp55.065.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp55.065.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	09			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp242.722.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp242.722.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp242.722.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	Rp242.722.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	03					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DPMD	Jumlah Kerjasama yang disepakati	4 Kerjasama	Rp674.999.965	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DPMD	Jumlah Kerjasama yang disepakati	4 Kerjasama	Rp674.999.965	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	03	2	01			Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	DPMD	Jumlah Kerjasama yang disepakati	4 Kerjasama	Rp674.999.965	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	DPMD	Jumlah Kerjasama yang disepakati	4 Kerjasama	Rp674.999.965	



Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga	4 Kerjasama				Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga	4 Kerjasama		Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	03	2	01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp664.999.965	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp664.999.965	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	03	2	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2 Dokumen	Rp10.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	Rp10.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	100 %	Rp2.414.649.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMD	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	100 %	Rp2.414.649.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	100 %	Rp2.414.649.000	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi	100 %	Rp2.414.649.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
								Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	196 Desa				Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	196 Desa		
								Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa	196 Desa				Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Administrasi Desa	196 Desa		



Kode							RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	04	2	01	01		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp20.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp20.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	02		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum Desa	5 Dokumen	Rp40.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	DPMD	Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum Desa	5 Dokumen	Rp40.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	03		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	196 Dokumen	Rp45.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	196 Dokumen	Rp45.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	04		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	Rp50.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	3 Dokumen	Rp2.728.730.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	05		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	392 Orang	Rp31.275.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	DPMD	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	392 Orang	Rp31.275.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	06		Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3 Laporan	Rp20.000.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3 Laporan	Rp20.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	07		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	Rp22.200.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1 Dokumen	Rp22.200.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)



Kode							RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	13	04	2	01	08		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	Rp50.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2 Dokumen	Rp50.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	09		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	Rp395.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2 Laporan	Rp395.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	10		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMD	Jumlah Laporan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Laporan	Rp25.000.000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	DPMD	Jumlah Laporan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1 Laporan	Rp25.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	11		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Profil Desa	10 Dokumen	Rp25.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Profil Desa	6 Dokumen	Rp25.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	12		Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp1.069.132.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Rp1.069.132.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	13		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp30.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	Rp30.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	14		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Desa)	1764 Orang	Rp25.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	DPMD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Desa)	1 764 Orang	Rp25.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	16		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	196 Laporan	Rp20.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	196 Laporan	Rp20.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)



Kode							RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
							Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
																	tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	17		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	608 Dokumen	Rp135.260.000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	DPMD	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	608 Dokumen	Rp135.260.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	04	2	01	18		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Rp411.782.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Rp411.782.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	05					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	20 Lembaga	Rp241.004.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMD	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	20 Lembaga	Rp241.004.500	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	05	2	01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TingkatDaerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD	Lembaga Kemasrakatan yang Diberdayakan	20 Lembaga	Rp241.004.500	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TingkatDaerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPMD	Lembaga Kemasrakatan yang Diberdayakan	20 Lembaga	Rp241.004.500	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	05	2	01	03		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	1 Dokumen	Rp20.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan	1 Dokumen	Rp20.000.000	Sedang berjalan (sudah



Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)		Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)		Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			tercantum di Renstra)
2	13	05	2	01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	DPMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	Rp58.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	DPMD	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	Rp58.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	Rp20.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	Rp20.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	Rp25.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	Rp25.000.000	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Rp18.004.500	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	DPMD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	Rp18.004.500	Sedang berjalan (sudah tercantum di Renstra)
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	4 Dokumen	Rp100.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	DPMD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan	4 Dokumen	Rp100.000.000	Sedang berjalan (sudah



Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikatif (Rp)	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)		Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)		Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			tercantum di Renstra)



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Proses penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan persiapan yang meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2021, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2022. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun sebelum dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan sebelum pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, sehingga belum ada usulan program/kegiatan dari para pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen selaku Perangkat Daerah, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Sragen, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Sragen.

Tabel 2.4 (TC.32)
Usulan Program dan Kegiatan
dari para pemangku kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Sragen
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume/ Pagu Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		-NIHIL-			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, ***bottom up*** dan ***top down***. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Kemudian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional berupa 7 Agenda Pembangunan, terdapat penjelasan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Bab III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024, yaitu **“Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan”** yang diuraikan bahwa pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk ***“Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera”***. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan diarahkan pada ***Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi***, Pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 menekankan keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi yang jelas sesuai rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga mengutamakan pendekatan holistik dan tematik yang didasarkan penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan sesuai dengan pendekatan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan kewilayahan dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengutamakan kerjasama dan keterpaduan program dan kegiatan antarkementerian/lembaga, antara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, antar pemerintah daerah, serta antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam perencanaan, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, Dalam upaya mencapai sasaran dan target pembangunan tersebut, pembangunan wilayah kedepan akan diterjemahkan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasiskan wilayah pulau. Pendekatan koridor tersebut disusun

dengan mempertimbangkan hasil perhitungan keunggulan komparatif dan kompetitif daerah berdasarkan PDRB tahun 2017, serta mempertimbangkan jalur manufaktur nusantara, jalur mineral nusantara, jalur pariwisata nusantara, dan mempertimbangkan pola persebaran pusat kegiatan seperti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). yang kemudian diuraikan dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, melalui **Meningkatkan pemerataan antarwilayah KBI dan KTI maupun Jawa dan luar Jawa, melalui strategi pembangunan, yaitu:**

1. Tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, pendampingan, peran serta masyarakat desa yang inklusif;
2. Penetapan batas desa;
3. Pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan, pengembangan BUMDesa/BUMDes Bersama;
4. Peningkatan pelayanan dasar desa;
5. Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk mendorong kegiatan produktif, memberdayakan masyarakat desa termasuk membiayai pendamping lokal desa; dan
6. Penguatan peran kecamatan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan, serta pembinaan dan pengawasan desa

Agenda pembangunan nasional tersebut kemudian dijabarkan ke dalam visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi Kemendagri. Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen yang sesuai dan terkait dengan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kemendagri sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020–2024, yaitu:

1. Tujuan Strategis Kedua:

“Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi”.

2. Sasaran Strategis Ketujuh:

Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- 5) **Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.**
- 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.



- 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
 - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
3. Arah Kebijakan dan Strategi
- 1) Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
 - 2) Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
 - 3) Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
 - 4) Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

Selain dijabarkan ke dalam visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi Kemendagri. Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen yang sesuai dan terkait dengan tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kemendesa sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020–2024, yaitu:

1. Tujuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
 - 1) Mendorong terwujudnya Desa Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan;
 - 2) Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan transmigrasi;
 - 3) Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi; dan
 - 4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.
2. Sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi:
 - 1) Berkembangnya status pembangunan desa
 - 2) Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
 - 3) Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi
 - 4) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan kapasitas organisasi
 - 5) Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif

3. Arah Kebijakan dan Strategi

- 1) Menyusun kebijakan sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa;
- 2) Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan;
- 3) Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industry pertanian berbasis pertanian (*agro-based industry*), kepariwisataan serta ekonomi kreatif;
- 4) Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas aparatur; dan
- 5) Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.

Berdasarkan hasil telaahan pedoman penyusunan RKPD tahun lalu, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 huruf D.4. (Hal Khusus Lainnya) angka 1 juga menyebutkan hal yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, yaitu dalam rangka Mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah bersama mitra Pemerintah dalam hal ini Lembaga Kemasyarakatan, yaitu Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat, maju, mandiri dan sejahtera, melalui;

1. Penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
2. Dukungan penguatan kelembagaan, pengelolaan dan pelaksanaan pada 10 Program Pokok PKK, yaitu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Ketrampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat sampai di tingkat Desa/Kelurahan khususnya penuntasan dan penyelesaian stunting dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada peningkatan angka kesehatan dan penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas;
3. Pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader serta dukungan alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
4. Melakukan program penguatan dan pengetahuan ketahanan keluarga kepada masyarakat melalui TP PPK, Kader PKK dan Posyandu dalam rangka mendukung Pemerintah terhadap pemberantasan bahaya Narkotika;

5. mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
6. Mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta memperluas pangsa pasar hasil kerajinan; dan
7. Memajukan dan mendorong perekonomian melalui Desa Wisata dan saha yang dikelola oleh keluarga.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang disusun mengacu pada RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga disusun berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 yang kemudian menjadi tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 yaitu:

- | | |
|-------------------|--|
| Tujuan | : <i>“Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”.</i> |
| Indikator Tujuan | : Indeks Desa Membangun |
| Sasaran | : <i>“Meningkatnya Kemandirian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pembangunan”.</i> |
| Indikator Sasaran | : 1. Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri;
2. Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa". |



- Strategi : Melaksanakan sistem *reward and punishment* bagi desa dalam administrasi pemerintahan Desa.
- Arah Kebijakan : Pelaksanaan dan penguatan dalam penggunaan inovasi dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain:
1. Wasana Tata Praja Desa;
 2. Siskeudes (Sistem Informasi Keuangan Desa);
 3. Sipades (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa);
 4. Sukapedes;
 5. Gapura Desa;
 6. SIPMONTOK;
 7. Klinik BUMDES DAS DES;
 8. SDGs Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen pada tahun 2021–2026 juga menetapkan tujuan penunjang dan sasaran penunjang, sebagaimana tertuang dalam dokumen *cascading* kinerja dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, yaitu:

- Tujuan : **“Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”.**
- Indikator Tujuan : Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Perangkat Daerah.
- Sasaran : **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”.**
- Indikator Sasaran : Predikat kinerja SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.

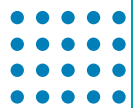
3.3. Program dan Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Petimbangan terhadap Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

- 1) Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, serta tema pembangunan daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.
- 2) Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 dengan melaksanakan 5 program, 8 kegiatan dan 37 sub kegiatan, termasuk rutin dengan rincian sebagai berikut:



1) Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

2) Kegiatan

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
6. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa;
7. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa; dan
8. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3) Sub Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
10. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
11. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
13. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota;
14. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
15. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
16. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
17. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa



18. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa
19. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
20. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
21. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa;
22. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa;
23. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
24. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Fasilitas Penyusunan Profil Desa;
26. Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa;
27. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa;
28. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD;
29. Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa;
30. Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
31. Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
32. Fasilitas Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
33. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
34. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
35. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
36. Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat; dan
37. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berlaku.



2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 8.928.396.314,00 (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah) yang sumber pendanaannya berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2025. Dari sub kegiatan yang dirumuskan, 40 (empat puluh) sub kegiatan lokasi pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Sragen, sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sedangkan 1 (satu) sub kegiatan lokasi pelaksanaannya di luar wilayah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah.

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang, dengan rincian:

1. Sekretariat, menjalankan tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa, menjalankan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan Keuangan dan Aset Desa, Penataan dan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pembinaan Administrasi Desa melalui:
 - a. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - b) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - c) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - d) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - e) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - f) Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - g) Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
 - h) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - i) Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - j) Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
 - k) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
 - l) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
 - m) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Desa/Kelurahan, menjalankan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, pengembangan Desa/Kelurahan, dan Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui:
 - a. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - a) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
 - b) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

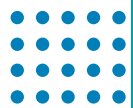


- c) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - 1) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Fasilitas Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - b) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - c) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - d) Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - e) Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
 - f) Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- 4. Bidang Bantuan Keuangan Desa, menjalankan tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan Bantuan Keuangan Desa, Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa melalui:
 - a. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - 1) Fasilitas Kerja Sama Antar Desa
 - a) Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
 - b. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - a) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa.



3. Penjelasan Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tidak Sesuai dengan RKPD

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dan tidak ada perbedaan dengan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

- a. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa
 - 1) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
 - 2) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - 3) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - 4) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - 5) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa



- 6) Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 7) Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
- 8) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- 9) Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- 10) Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 11) Fasilitas Penyusunan Profil Desa
- 12) Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa
- 13) Fasilitas Pengelolaan Aset Desa
- 14) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- 15) Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa
- 16) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- 17) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Fasilitas Penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - 3) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - 4) Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 5) Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
 - 6) Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 diukur dengan target capaian kinerja yang sudah ditetapkan pada tiap indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021– 2026, baik capaian kinerja maupun realisasi anggaran.



Rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja hasil (*outcome*) program, keluaran (*output*) kegiatan dan sub kegiatan, dan pendanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4.1 (Tabel 4.1.)
Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen

Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Misi Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatf, efektif, terpercaya, dan bersinergi dengan pelayanan public berbasis teknologi”. • Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>). • Sasaran: Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. • Tema Pembangunan Tahun 2025: Peningkatan ekonomi melalui peningkatan investasi, pemberdayaan UMKM dan daya saing pariwisata. • Prioritas Daerah Tahun 2025: Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah, serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah.												
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah, serta Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah								Rp4.600.572.531	Rp4.787.562.092		Kepala Dinas
								Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Predikat kinerja SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen (Predikat/Nilai)	BB (70,40)									Kepala Dinas
2	13	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			DPMD	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Ko ta (persen)	100					Rp4.600.572.531	Rp4.787.562.092		Kepala Dinas
2	13	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			DPMD			Persentase ketercapaian Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi	100			Rp30.082.000	Rp31.000.000		Sekretaris Dinas



Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												Perangkat Daerah (persen)							
2	13	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			DPMD					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	7	Rp30.082.000	Rp31.000.000		Subbag PEP & Keuangan
2	13	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			DPMD			Persentase Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	100			Rp4.006.826.531	Rp4.126.562.092		Sekretaris Dinas
2	13	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			DPMD					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)	36	Rp4.006.826.531	Rp4.126.562.092		Subbag PEP & Keuangan
2	13	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			DPMD			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (persen)	100			Rp243.017.000	Rp243.017.000		Sekretaris Dinas
2	13	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			DPMD					Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	12	Rp4.000.000	Rp5.000.000		Subbag Umpeg



Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DPMD					Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	12	Rp91.935.000	Rp100.000.000		Subbag Umpeg
2	13	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			DPMD					Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	12	Rp25.000.000	Rp30.000.000		Subbag Umpeg
2	13	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			DPMD					Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	12	Rp10.000.000	Rp11.000.000		Subbag Umpeg
2	13	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD			DPMD					Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12	Rp85.000.000	Rp100.000.000		Subbag Umpeg
2	13	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			DPMD					Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (dokumen)	12	Rp27.082.000	Rp32.000.000		Subbag Umpeg
2	13	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			DPMD			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	100			Rp77.925.000	Rp77.925.000		Sekretaris Dinas
2	13	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			DPMD					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	Rp7.200.000	Rp32.000.000		Subbag Umpeg



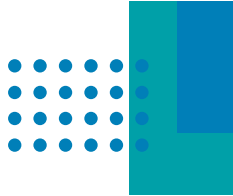
Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)					
2	13	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			DPMD					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Rp15.660.000	Rp16.000.000		Subbag Umpeg
2	13	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			DPMD					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	Rp55.065.000	Rp54.000.000		Subbag Umpeg
2	13	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			DPMD			Persentase Pemeliharaaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah (persen)	100			Rp242.722.000	Rp242.722.000		Sekretaris Dinas
2	13	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			DPMD					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit)	5	Rp242.722.000	Rp250.000.000		Subbag Umpeg



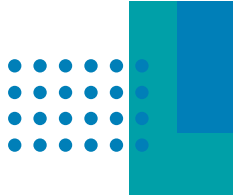
Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah, serta												
							Pemantapan Kapasitas Fiskal Daerah	Tujuan OPD: Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	12						Rp6.009.383.465	Rp2.429.067.350		
								Sasaran OPD: Meningkatnya Kemandirian dan Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pembangunan	Jumlah Desa dengan Status Desa Mandiri (Desa)	12									
									Jumlah Desa dengan predikat "Wasana Tata Praja Desa" (Desa)	50									
2	13	03				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA			DPMD	Jumlah Kerjasama yang disepakati (Kerjasama)	4					Rp674.999.965	Rp1.139.257.350		Kepala Dinas
2	13	03	2	01		Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa			DPMD			Jumlah Kerjasama yang disepakati (Kerjasama)	4			Rp674.999.965	Rp1.139.257.350		Kabid Pemberda yaan dan Pengemba ngan Desa/Kelu rahan
									DPMD			Jumlah Desa yang Difasilitasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Desa)	4						Kabid Bantuan Keuangan Desa



Kode							Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
											Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
											Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	03	2	01	02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			DPMD					Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kot a (dokumen)	4	Rp664.999.965	Rp1.118.250.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Desa	
2	13	03	2	01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (dokumen)	1	Rp10.000.000	Rp21.007.350		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			DPMD	Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi (persen)	100					Rp5.093.379.000	Rp1.051.810.000		Kepala Dinas	
2	13	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			DPMD			Persentase desa yang dilakukan pembinaan administrasi (persen)	100			Rp5.093.379.000	Rp1.051.810.000		Kabid Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa	
												Jumlah Desa yang dilakukan Pemberdayaan, Pembinaan	196						Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan	



Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												dan Pengawasan Penyelengga raan Administrasi Pemerintaha n Desa (Desa)							Desa/Kelu rahan
												Jumlah Desa yang Terfasilitasi dalam Penyelengga raan Administrasi Desa (Desa)	196						
2	13	04	2	01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Penyelenggara an Administrasi Pemerintahan Desa (dokumen)	1	Rp20.000.000	Rp21.000.000		Kasi Pembinaan Administra si Desa
2	13	04	2	01	02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			DPMD					Jumlah dokumen hasil penyusunan produk hukum Desa (dokumen)	5	Rp40.000.000	Rp41.000.000		Kasi Pembinaan Administra si Desa
2	13	04	2	01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			DPMD					Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (dokumen)	196	Rp45.000.000	Rp46.000.000		Kasi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa
2	13	04	2	01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa (dokumen)	3	Rp2.728.730.000	Rp51.000.000		Kasi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa



Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	04	2	01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			DPMD					Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	392	Rp31.275.000	Rp32.000.000		Kasi Penataan dan Aparatur Pemerintah an Desa
2	13	04	2	01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			DPMD					Jumlah Laporan Penyelenggara an Musyawarah Desa (Laporan)	3	Rp20.000.000	Rp21.000.000		Kasi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa
2	13	04	2	01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (dokumen)	1	Rp22.200.000	Rp23.310.000		Kasi Pembinaan Administra si Desa
2	13	04	2	01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (dokumen)	2	Rp50.000.000	Rp52.500.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pemberday aan Ekonomi Desa
2	13	04	2	01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			DPMD					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	2	Rp395.000.000	Rp50.000.000		Kasi Penataan dan Aparatur Pemerintah an Desa
2	13	04	2	01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			DPMD					Jumlah Laporan pengangkatan dan	1	Rp25.000.000	Rp30.000.000		Kasi Penataan dan Aparatur



Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														pemberhentian perangkat desa (Laporan)					Pemerintah an Desa
2	13	04	2	01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Profil Desa (dokumen)	6	Rp25.000.000	Rp26.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pengemban gan Desa/Kelur ahan
2	13	04	2	01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (dokumen)	1	Rp1.069.132.000	Rp70.000.000		Kasi Pembinaan Administra si Desa
2	13	04	2	01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa (dokumen)	1	Rp30.000.000	Rp31.000.000		Kasi Pembinaan Keuangan dan Aset Desa
2	13	04	2	01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			DPMD					Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Desa)	1764	Rp25.000.000	Rp26.000.000		Kasi Penataan dan Aparatur Pemerintah an Desa
2	13	04	2	01	15	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa			DPMD					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	196	Rp20.000.000	Rp21.000.000		Kasi Pembinaan Administra si Desa
2	13	04	2	01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewen angan Kabupaten/Kot a yang	608	Rp135.260.000	Rp110.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pengelolaa n Bantuan



Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														Dilaksanakan oleh Desa (dokumen)					Keuangan Desa
2	13	04	2	01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (dokumen)	1	Rp411.782.000	Rp400.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pengemban gan Desa/Kelur ahan Ekonomi Desa
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			DPMD	Jumlah Kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (Lembaga)	20					Rp241.004.500	Rp238.000.000		Kepala Dinas
2	13	05	2	01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TingkatDaerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			DPMD			Lembaga Kemasrakata n yang Diberdayaka n (Lembaga)	20			Rp241.004.500	Rp238.000.000		Kabid Pemberda yaan dan Pengemba ngan Desa/Kelu rahan
2	13	05	2	01	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdavaan	1	Rp20.000.000	Rp21.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur



Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)								dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat (dokumen)					Kerjasama Desa dan Pemberday aan Masyarakat Desa/Kelur ahan
2	13	05	2	01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)			DPMD					Jumlah Lembaga Kemasyarakata n Desa/Keluraha n (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Keluraha n dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2	Rp58.000.000	Rp60.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Kerjasama Desa dan Pemberday aan Masyarakat Desa/Kelur ahan
2	13	05	2	01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2	Rp20.000.000	Rp26.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pemberday aan



Kode						Urusan/Bidang Urusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	Penanggun g Jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						(Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)								dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (dokumen)					Ekonomi Desa
2	13	05	2	01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)			DPMD					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	5	Rp25.000.000	Rp26.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Pengembangan Desa/Kelurahan
2	13	05	2	01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)			DPMD					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	1	Rp18.004.500	Rp20.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
2	13	05	2	01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)			DPMD					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (dokumen)	4	Rp100.000.000	Rp85.000.000		Ketua Tim Kerja Kelompok Unsur Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan dokumen awal perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026, hasil evaluasi hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tahun 2022, dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen tahun 2023.

Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 diawali dengan tahapan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang kemudian menjadi dasar tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah berikutnya, yaitu penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, dan penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Bab II Bagian Ketujuh Pasal 125 sampai dengan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda Litbang Kabupaten Sragen dan pemangku kepentingan.

5.1. CATATAN PENTING

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 antara lain:

1. Target capaian kinerja dari semua indikator kinerja dalam rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Evaluasi rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang meliputi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, sumber pendanaan, dan kebutuhan dana/pagu indikatif dilaksanakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan dinamika yang berkembang

dalam masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan kebijakan dan peraturan terbaru;

3. Fokus utama pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah dengan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan capaian kinerja, bukan sekedar menitikberatkan pada realisasi/penyerapan anggaran;
4. Pengolahan dan pengelolaan data kinerja yang bersifat pasti, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga evaluasi kinerja dan penyusunan perencanaan yang berkelanjutan menjadi lebih terukur dan tepat sasaran;
5. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama internal, lintas instansi pemerintah, instansi swasta, maupun sektor informal yang terkait dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka peningkatan kinerja.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 setelah ditetapkan menjadi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan oleh seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 dilaksanakan secara tertib, obyektif, dan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen secara periodik dan berkesinambungan guna mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;
3. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025;
4. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah selama pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025, perubahan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terjadi akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen pada tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat, seminar, workshop, in house training).
2. Peningkatan dan optimalisasi inovasi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, meliputi:
 - a. Wasana Tata Praja Desa;
 - b. Siskeudes (Sistem Informasi Keuangan Desa);
 - c. Sipades (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa);
 - d. Sukapedes (Sistem Informasi untuk Kades dan Perangkat Desa);
 - e. Gapura Desa;
 - f. SIPMONTOK;
 - g. Klinik BUMDES DAS DES;
3. Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang konsisten, terkait, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang kemudian ditetapkan menjadi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran untuk dapat membantu perbaikan di masa mendatang.

Sragen, 17 Juli 2024

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN

PUDJIATMOKO, S.Sos.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660903 198603 1 005

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen pada tahun 2025 antara lain:

1. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas aparatur terkait dengan pemberdayaan masyarakat (dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan/diklat, seminar, workshop, in house training).
2. Peningkatan dan optimalisasi inovasi yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen, meliputi:
 - a. Wasana Tata Praja Desa;
 - b. Siskeudes (Sistem Informasi Keuangan Desa);
 - c. Sipades (Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa);
 - d. Sukapedes (Sistem Informasi untuk Kades dan Perangkat Desa);
 - e. Gapura Desa;
 - f. SIPMONTOK;
 - g. Klinik BUMDES DAS DES;
3. Mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026;

Dengan disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini, diharapkan dapat mewujudkan rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang konsisten, terkait, dan berkesinambungan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang kemudian ditetapkan menjadi Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 juga diharapkan menjadi acuan, pedoman, dan tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran untuk dapat membantu perbaikan di masa mendatang.

Sragen, 17 Juli 2024

KEPALA DINAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SRAGEN



PUDIATMOKO, S.Sos.

Pemimpin Muda

NIP. 19660903 198603 1 005

